SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kanwil Ditjen Perbendahaan, direktur pengelolaan kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah yang pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunanaan anggaran pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan.

10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kabupetan adalah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

a. Penetapan Rincian Dana Desa;
b. Penyaluran Dana Desa;
c. Penggunaan Dana Desa;
d. Pelaporan Dana Desa; dan
e. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

(1) Jumlah desa di kabupaten sebanyak 122 Desa.
(2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 a. Alokasi Dasar;
 b. Alokasi Afirmasi;
 c. Alokasi Kinerja; dan
 d. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran PMK Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

(1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.
(2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 7

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
(2) Perhitungan Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemidahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
(7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 a. tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.
 b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 a. tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
(5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik
(6) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 b. tahap berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes: dan
 b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka I dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan permutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningktan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana kerja Pemerintah Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pasal 15

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 16

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan dan Pembinaan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 17

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
PEMANTAUN DAN EVALUASI
Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.

(2) Pemantauan dan evalausi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.

Pasal 19

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 b. meminta aparat fungsional pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa diterima pada Tahun 2019 ditambah dengan sisa anggaran Tahun 2018.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI ADOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kabupaten

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Morowali Utara.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Morowali Utara.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Morowali Utara.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Morowali Utara.
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula Kabupaten Morowali Utara.

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

(Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DESA	DANA TIAP DESA				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	ALOKASI KINERJA	JUMLAH DANA DESA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)= (3) + (4) + (5) + (6)*
I	**KECAMATAN PETASIA**					
1	GANDA-GANDA	662.806	-	483.109	144.096	1.290.011
2	KOYA	662.806	-	428.295		1.091.101
3	GILILANA	662.806	-	461.600		1.124.406
4	TANAUGE	662.806	-	222.796		885.602
5	KOROLOLAKI	662.806	-	193.160		855.966
6	KOROLOLAMA	662.806	-	94.190		756.996
7	KOROMATANTU	662.806	-	220.608		883.414
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**					
1	BUNTA	662.806	-	521.235		1.184.041
2	TOMPIRA	662.806	-	424.566		1.087.372
3	BUNGINTIMBE	662.806	-	462.251		1.125.057
4	TOWARA	662.806	-	312.960		975.766
5	MOLINO	662.806	-	245.466	144.096	1.052.368
6	MOHONI	662.806	-	133.376	144.096	940.278
7	UNGKEA	662.806	-	217.149		879.955
8	BIMOR JAYA	662.806	-	360.027		1.022.833
9	MOLORES	662.806	-	365.795		1.028.601
10	KEUNO	662.806	-	133.127		795.933
11	TOWARA PANTAI	662.806	-	152.509		815.315
12	PEBOA	662.806	-	178.510	144.096	985.412
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**					
1	DOLUPO KARYA	662.806	-	237.586	144.096	1.044.488
2	PO'ONA	662.806	-	125.023		787.829
3	PETUMBEA	662.806	-	266.810		929.616
4	RONTA	662.806	-	142.178		804.984
5	PONTANGOA	662.806	-	154.025	144.096	960.927
6	JAMOR JAYA	662.806	-	197.592		860.398
7	PA'AWARU	662.806	-	96.832		759.638
8	LEMBOBELALA	662.806	-	137.327		800.133
9	BINTANGOR MUKTI	662.806	-	208.383		871.189
10	MANDULA	662.806	-	166.888	144.096	973.790
IV	**KECAMATAN LEMBO**					
1	BETELEME	662.806	-	232.625		895.431
2	ULUANSO	662.806	-	126.146		788.952
3	MORA	662.806	-	108.192		770.998
4	WARAA	662.806	-	268.340		931.146
5	TINGKEAO	662.806	-	136.069		798.875
6	WAWOPADA	662.806	-	120.995		783.801
7	KOROWALELO	662.806	-	155.578		818.384
8	TINOMPO	662.806	-	214.296		877.102
9	KUMPI	662.806	-	126.069		788.875
10	KOROMPEELI	662.806	-	192.889		855.695
11	LEMBOROMA	662.806	-	150.050		812.856
12	KOROWOU	662.806	-	509.909		1.172.715
13	LEMBOBARU	662.806	-	89.491		752.297
14	KOROBONDE	662.806	-	245.929		908.735
V	**KECAMATAN MORI ATAS**					
1	TOMATA	662.806	-	148.594		811.400
2	LONDI	662.806	-	311.681		974.487
3	TAENDE	662.806	-	293.946		956.752
4	ENSA	662.806	-	142.577		805.383
5	KOLAKA	662.806	-	151.825		814.631
6	PEONEA	662.806	-	235.881		898.687
7	LANUMOR	662.806	-	196.389		859.195
8	GONTARA	662.806	-	126.517		789.323
9	LEE	662.806	-	142.495		805.301
10	SAEMBA	662.806	-	223.009		885.815
11	KASINGOLI	662.806	-	150.725		813.531
12	TOMUI KARYA	662.806	-	200.464		863.270
13	SAEMBA WALATI	662.806	-	171.708		834.514
14	PAMBAREA	662.806	-	125.265		788.071
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**					
1	ERA	662.806	-	364.490		1.027.296
2	PELERU	662.806	-	401.419		1.064.225
3	TAMONJENGI	662.806	-	209.300		872.106
4	MAYUMBA	662.806	-	230.948		893.754
5	TIWA'A	662.806	-	112.017		774.823
6	LEMBONTONARA	662.806	-	353.011		1.015.817
7	TABARANO	662.806	-	198.995		861.801
8	WAWONDULA	662.806	-	151.994		814.800
VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**					
1	LEMBAH SUMARA	662.806	-	245.116	144.096	1.052.018
2	SUMARA JAYA	662.806	-	171.902		834.708
3	TAMBAYOLI	662.806	-	501.134		1.163.940
4	MALINO	662.806	-	95.327		758.133
5	PANCA MAKMUR	662.806	-	310.359		973.165
6	TAMAINUSI	662.806	-	297.050		959.856
7	BAU	662.806	-	309.141		971.947
8	MALINO JAYA	662.806	-	186.851		849.657
9	TODDOPOLI UEBANGKE	662.806	-	222.889		885.695
10	TANDOYONDO	662.806	-	243.588		906.394

VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**					
1	BATURUBE	662.806	-	360.328		1.023.134
2	POSANGKE	662.806	-	537.902		1.200.708
3	TARONGGO	662.806		567.570		1.230.376
4	UERURU	662.806	-	180.153		842.959
5	UEWAJO	662.806	-	493.917		1.156.723
6	TIRONGAN BAWAH	662.806	-	185.771		848.577
7	TIRONGAN ATAS	662.806	181.634	541.078		1.385.518
8	SILITI	662.806	-	236.999		899.805
9	LEMO	662.806	-	384.063		1.046.869
10	SALUBIRO	662.806	363.269	1.486.264		2.512.339
11	UEMASI	662.806	-	277.653		940.459
12	OPO	662.806	-	369.698		1.032.504
13	TANAKURAYA	662.806	-	128.364		791.170
14	TAMBAROBONE	662.806	-	154.338		817.144
15	WOOMPARIGI	662.806	-	257.827		920.633
16	BOBA	662.806	-	225.374		888.180
17	KALOMBANG	662.806	-	209.088		871.894
18	TOKONANAKA	662.806	-	389.380		1.052.186
19	MATUBE	662.806	-	110.197		773.003
20	LEMOWALIA	662.806	-	331.998		994.804
21	UEMPANAPA	662.806	-	432.481		1.095.287
22	TOKALA ATAS	662.806	-	303.016		965.822
23	POKEANG	662.806	-	292.348		955.154
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**					
1	PANDAUKE	662.806	-	472.613		1.135.419
2	KOLO BAWAH	662.806	-	228.692		891.498
3	KOLO ATAS	662.806	-	476.163		1.138.969
4	MOMO	662.806	-	338.167		1.000.973
5	TANANAGAYA	662.806	-	172.317		835.123
6	UEPAKATU	662.806	-	276.695		939.501
7	LIJO	662.806	-	196.782		859.588
8	TANASUMPU	662.806	-	422.481		1.085.287
9	PARANGISI	662.806	-	229.927	144.096	1.036.829
10	GIRIMULYA	662.806	-	158.075		820.881
11	WINANGOBINO	662.806	-	362.960	144.096	1.169.862
12	TAMBALE	662.806	-	184.215		847.021
13	SEA	662.806	-	390.062		1.052.868
14	MENYO'E	662.806	-	513.180		1.175.986
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**					
1	TIU	662.806	-	331.716	144.096	1.138.618
2	TONTOWEA	662.806	-	118.006	144.096	924.908
3	TOGO MULYO	662.806	-	350.526		1.013.332
4	MARALEE	662.806	-	141.897		804.703
5	MONDOWE	662.806	-	247.227		910.033
6	SAMPALOWO	662.806	-	130.856		793.662
7	MOLEONO	662.806	-	212.600		875.406
8	ONEPUTE	662.806	-	152.795		815.601
9	ULU LAA	662.806	-	378.448		1.041.254
10	TADAKU JAYA	662.806	-	169.704		832.510
Total		**80.862.332**	**544.903**	**32.358.469**	**1.729.152**	**115.494.856**

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR